



PENGEMBALIAN STATUS TANAH ULAYAT ATAS HAK GUNA USAHA DI INDONESIA

JASMIR*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 22-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3384](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3384)

Abstract: Land tenure by the state does not mean possessed, but as the name of the land, grants only the right of access to land which can be given to the land, its designation, use and maintenance and its arrangement to the law and the relations it can do to those lands. Article 3 of the BAL is indeed available the term "customary rights and similar rights". This paper is a normative juridical study, which will discuss the status of ulayat right to the right of business in Indonesia. In 2012, the Constitutional Court granted most of the material of Law No. 41 of 1999 on Forests petitioned for the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) and two indigenous communities namely Kanegerian Kuntu and Kasepuhan Cisitu. After the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs No. 5 of 1999, the status of land of Hak Guna Usaha derived from customary community land from a limited period of time or Hak Guna Usaha which abolishes based on applicable provisions, which then the land is re-paid into the community ulayat right customary law.

Keywords: *Return; Status; Ulayat Land; Cultivation Rights.*

Abstrak: Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, namun sebagai penguasa tanah, negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut. Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah "hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu". Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang akan meneliti pengembalian status tanah ulayat atas hak guna usaha di Indonesia. Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Pengembalian; Status; Tanah Ulayat; Hak Guna Usaha.

* Wiraswasta, jsikumbang68@gmail.com, S.H (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang), S.Pd (Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan Lubuk Alung).



A. Latar Belakang Masalah

Masalah tanah merupakan salah satu persoalan paling pokok dalam kehidupan manusia. Ini karena di atas tanah itulah manusia mendirikan rumah untuk tempat tinggal, gedung untuk menjalankan usaha, ataupun menanaminya untuk memetik hasilnya. Malahan masalah tanah makin menonjol akhir-akhir ini karena jumlah manusia bertambah dengan pesat sedangkan luas tanah tetap seperti sediakala. Masalah tanah sejak dahulu memang sudah merupakan masalah penting, maka dalam hukum-hukum adat dari masyarakat-masyarakat adat di Indonesia sudah dikenal pengaturan-pengaturan mengenai tanah. Pengaturan-pengaturan ini terkandung dalam kebiasaan-kebiasaan setempat. Demikian pula dalam hukum-hukum adat di Indonesia sudah dikenal adanya pengaturan mengenai pemanfaatan tanah (Sihombing 2004).

Pasal 18B Ayat (2) UUD mensyaratkan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I Ayat (3) juga begitu, bahwa penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional disyaratkan harus selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan tonggak berdirinya rezim agraria baru yang didasari oleh hukum adat atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Asas-asas yang dikandung dalam UUPA terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke empat, menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (Bachriadi and Wiradi 2011).

Pasal 3 UUPA mengikuti yang sama juga. Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat harus memenuhi syarat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan UU peraturan-peraturan lebih tinggi. Tidak ketinggalan Pasal 5 UUPA. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah



hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, namun sebagai penguasa tanah, negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut. Terhitung mulai berlakunya UUPA sampai dengan era reformasi saat ini, berbagai permasalahan tanah masih terus berlangsung. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi geografis tanah di Indonesia saat ini, telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan akan tanah dengan tanah yang tersedia. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang arif dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, disamping melakukan *Law Enforcement* (Suryadi 2003).

Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal pikiran, sehingga Tuhan YME menundukan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.

Berdasarkan konsepsi hubungan antara Negara dengan tanah terdapat 3 (tiga) entitas tanah, yaitu: (1) tanah Negara; (2) tanah ulayat; dan (3) tanah hak. Terhadap ketiga entitas tersebut terdapat politik pertanahan yang berbeda di mana sampai dengan saat ini kebijakan tentang pengelolaan tanah Negara masih belum terwujud. Sementara itu kebijakan pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara sporadis dan tidak terintegrasi dalam satu sistem. Tanah hak, termasuk di dalamnya hak yang diberikan oleh otoritas kehutanan dan pertambangan, penguasaan dan pengaturannya masih bersifat sektoral. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik pertanahan nasional tersebut masih mewarisi politik pertanahan kolonial yang lebih mementingkan pengaturan tanah hak guna dapat mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Perbedaannya adalah bahwa politik



pertanahan kolonial dilandasi oleh asas domein dengan segala kompleksitas dan perdebatannya (Putusan et al. 2017).

Bagi masyarakat hukum adat maka tanah mempunyai fungsi yang signifikan karena tanpa tanah manusia tidak dapat hidup. Tanah ini merupakan tempat bagi masyarakat hukum adat bertempat tinggal yang sekaligus dengan tanah itu dapat menghidupi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengaturan lewat hukum termasuk di dalamnya hukum adat. Di masa lalu ada anggapan bahwa tanah adat itu memiliki potensi yang negatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peranan tanah adat hingga sekarang memberikan kontribusi yang positif. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa eksistensi tanah adat dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Akan tetapi muncul beberapa persoalan sekitar, yakni sejauhmana hak ulayat mendapat pengakuan berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Persoalan ini muncul karena Persekutuan Hukum Adat dapat memiliki tanah adalah didasarkan atas hak ulayat yang melekat pada persekutuan hukum adat. Ini artinya bahwa tanah adat berbasis pada hak ulayat itu. Memang dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara status dan fungsi tanah adat baik yang dikuasai persekutuan hukum adat maupun yang dikuasai oleh perorangan. Hingga saat ini dengan munculnya dualisme dalam pengurusan persoalan tanah antara Dinas Pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Undang-Undang Agrariannya tampak tidak dimungkinkan untuk melihat potensi dan nilai atau kearifan masyarakat lokal. Ini disebabkan karena keberadaan BPN tidak tersentuh dengan persoalan otonomi daerah (Sihombing 2004).

Penyebab dari belum terwujudnya kebijakan pengelolaan tanah Negara tersebut adalah: (a) Perbedaan persepsi tentang tanah Negara karena ketentuan tentang tanah Negara (PP No. 8 Tahun 1953) dikeluarkan sebelum UUPA; (b) Perbedaan persepsi antara tanah Negara dengan hutan Negara (c) tanah ulayat yang kerap dianggap sebagai tanah Negara. Hal tersebut mengakibatkan penetapan dan pengadministrasian tanah Negara menjadi sulit dilakukan. Dalam praktek, pengadministrasian tanah hak lebih menonjol, sehingga identifikasi dan inventarisasi tanah Negara menjadi terhambat.

Hasil studi yang dilakukan oleh BAPPENAS menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) persoalan mendasar seputar tanah Negara, yaitu: ketidakjelasan definisi, dasar hukum dan penanggung jawab pengelolaannya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan



permasalahan- permasalahan yang mengganggu stabilitas sosial ekonomi, keamanan dan kelangsungan pembangunan berkelanjutan, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Mengingat bahwa jumlah luas areal tanah Negara (termasuk hutan) meliputi lebih dari 75 % dari seluruh areal tanah di Indonesia, maka kompleksitas permasalahan yang bersumber dari tanah Negara hampir mendominasi persoalan dan konflik pertanahan di Indonesia (Sihombing 2004).

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.

Perjuangan hak masyarakat adat terutama dalam hal penguasaan ulayat (sumber daya alam) di Indonesia acap terbentur oleh kebijakan agraria nasional dan atau kebijakan PSDA yang sektoral, dan menggantungkan hak ulayat kepada pengakuan negara dengan batas-batas pengakuan hak yang rinci dan *jelimet*. Kondisi kebijakan tersebut di perparah lagi oleh berbagai distorsi penafsiran dan implementasi kebijakan yang mendesak keberadaan hak ulayat oleh masyarakat adat.

Paska sentralisasi pemerintahan daerah di masa ORBA atau yang kita kenal dengan era Otonomi daerah (otoda) tidak banyak memberikan perubahan berarti bagi penguatan hak masyarakat adat atas SDA karena sentralisasi kebijakan SDA masih sentralistik dan berpangku pada pengelolaan negara dan modal besar. Walaupun era Otonomi daerah tidak signifikan untuk kebijakan PSDA oleh Masyarakat adat, setidaknya memberikan peluang bagi revitalisasi masyarakat adat dalam struktur pemerintahan daerah (S 2016a).

Interaksi antara hukum adat dengan hukum nasional menampilkan dua sisi, yaitu upaya mempertahankan tradisi pada satu sisi dengan upaya-upaya mengakomodasi kepentingan-kepentingan kekinian dari luar struktur adat pada sisi lain. Sehingga merupakan suatu adaptasi sosial dan politik. Masyarakat Minangkabau memiliki



kecenderungan yang tinggi dalam beradaptasi dengan “dunia luar”. Filosofi adat *alam takambang jadi guru* mencerminkan sikap yang ingin belajar dari perkembangan yang terjadi pada dinamika sosial, politik dan ekologis yang berlangsung. Sehingga perkembangan yang terjadi “di alam” itu bisa memberikan manfaat bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sikap yang terbuka ini mengadirkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana mekanisme pengembalian status hukum tanah ulayat atas tanah hak guna usaha? dan bagaimana perkembangan tanah adat di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada Hukum. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan mengenai cara dan bentuk dalam mekanisme hukum pengembalian status tanah ulayat atas tanah guna usaha. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *yuridis normatif*. Penelitian hukum secara *yuridis normatif* yaitu mencari logisnya aturan-aturan hukum, dimana hukum merupakan gejala normatif yang bersifat otonom dan lebih memfokuskan pada *law ini books*.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Perkembangan Tanah Adat di Indonesia

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Tanah merupakan pendukung manusia untuk memperoleh kesejahteraannya. Tanah bukan hanya sebatas lahan yang digunakan untuk bertempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat masyarakat untuk dapat bertumbuh baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya yang membentuk komunitas masyarakat. Tetapi tidak jarang tanah dapat menjadi sumber konflik di antara masyarakat. Indonesia sendiri telah banyak



melewati masa-masa keras yang menjadi konflik saat itu. Mulai dari diberlakukannya *Agrarische Wet* pada tahun 1980, *Regellings Reglement dan Indische Staatregeling*. Bahkan Indonesia telah mempunyai undang-undang khusus tentang Agraria pada waktu itu yaitu Undang-undang pokok agrarian (UUPA), yang dimana UU itu muncul setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya (Sihombing 2004).

Sebagai realisasi dan keinginan pemerintah jajahan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil pertanian di Indonesia, pemerintah berusaha mempersempit kesempatan pihak-pihak pengusaha swasta untuk memperoleh jaminan yang kuat atas tanah-tanah yang diusahainya, seperti untuk memperoleh hak *eigendom*. Kepada para pengusaha oleh pemerintah hanya dapat diberikan hak sewa atas tanah-tanah kosong dengan waktu yang terbatas yaitu tidak lebih dari 20 tahun sebagai hak *persoonlij*. Tanah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Demikian juga dengan hak *erfpacht* oleh pemerintah tidak dapat diberikan, karena masih menghargai hak-hak adat yang tidak mengenali adanya hak *erfpact* (Wiradi et al. 2000).

Orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan. Persyaratan yang demikian bersifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang muncul adalah upaya untuk menundukan hukum adat / lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi hukum formal / positif / nasional. Di sisi lain juga memiliki pra anggapan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang akan “dihilangkan” untuk menjadi masyarakat yang modern, yang mengamalkan pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi moderen. Pengakuan bersyarat ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih belum bersungguh-sungguh membuat ketentuan membuat ketentuan yang jelas untuk menghormati dan mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang masyarakat adat dan hak ulayatnya sampai hari ini masih bersifat tidak jelas dan tidak tegas. Tidak jelas karena belum ada aturan yang konkret tentang apa saja hak-hak yang terkait dengan keberadaan masyarakat yang dapat dinikmatinya. Dikatakan tidak tegas karena belum



ada mekanisme penegakan yang dapat ditempuh dalam pemenuhan hak masyarakat adat, yang dapat dituntut dimuka pengadilan (*Justiciable*) (S 2016b).

Perjuangan memperkuat kedudukan pengusaha-pengusaha pertanian di satu pihak dan penduduk di lain pihak terjadi pada tahun 1860-1870, dengan memajukan rancangan wet yang mengatur tentang pertanian yang dapat dilakukan di tanah-tanah bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia diberi izin menyewakan tanah kepada bukan bangsa Indonesia. Dalam rancangan tersebut dimuat antara lain: 1) Tanah negara (domein negara) dapat diberikan hak erfpacht paling lama 90 tahun, 2) Persewaan tanah negara tidak dibenarkan, 3) Persewaan tanah oleh orang Indonesia kepada bangsa lain akan diatur, 4) Hak tanah adat diganti dengan hak eigendom, 5) Tanah komunal diganti menjadi milik, jasan, 6) Wet ini hanya berlaku di Jawa dan Madura, Dengan amandemen Portman tidak menyetujui hak milik adat menjadi hak eigendom, dan milik adat tetap dijamin permakaiannya. Akhirnya pada tahun 1870 dibawah pimpinan Menteri Jajahan De Waal, *Agrarische Wet* ini ditetapkan dengan S. 1870-55. Tanggal 24 September 1960 merupakan suatu tanggal yang penting dalam kehidupan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (Tegnan 2015).

Dengan lahirnya Hukum Agraria Nasional dengan nama populer UUPA, maka secara total hukum Agraria Kolonial dihapuskan. Dengan hapusnya hukum Agraria Kolonial, maka merupakan sejarah baru dan suasana baru bagi rakyat Indonesia untuk dapat menikmati sepenuhnya umi, Air, ruang angkasa dan kekayaan alam Indonesia ini, terutama kaum tani yang selama ini menumpang di atas tanahnya sendiri. Hak-hak atas tanah yang dipunyai oleh rakyat tani yang selama ini tidak mempunyai jaminan yang kuat, sekarang dengan berlega hati, telah dapat meminta agar tanahnya dapat diberi perlindungan dengan hak-hak yang diberikan kepadanya.

Hukum Agraria Nasional (UUPA) yang merupakan perombakan hukum Agraria Kolonial bertujuan untuk memperbaiki kembali hubungan manusia Indonesia dengan tanah yang selama ini sudah tidak jelas lagi. Perombakan hukum agraria kolonial itu dimaksudkan untuk merobah hukum kolonial kepada hukum nasional sesuai dengan cita-cita nasional, khususnya para petani. Selain itu untuk



menghilangkan dualisme hukum yang berlaku serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak seseorang atas tanah.

Tahun 1960 merupakan tahun keemasan bagi hukum agraria nasional, karena pada tahun tersebut lahir Undang-undang nomor 5 tahun 1960 yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA yang memakan waktu 12 tahun penggodokan memiliki arti penting bagi masalah pertanahan nasional khususnya bagi kaum tani. Tidak heran jika sempat juga dikeluarkan keputusan Presiden yang menyatakan bahwa tanggal 24 September merupakan hari lahir UUPA sebagai hari Tani. UUPA bermaksud untuk mengatasi dualisme hukum yang masih berlaku berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia, yaitu hukum barat warisan Belanda *Agrarisch Wet* 1870 dan hukum adat (Bachriadi 2012).

Dengan demikian, UUPA 1960 merupakan hukum nasional yang baru yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan baru di lapangan agraria dan ditujukan pada pencapaian tatanan agraria yang adil. Terutama pentingnya perlindungan bagi golongan ekonomi lemah (buruh tani dan petani miskin). Namun demikian, UUPA 1960 yang memberi legitimasi secara formal terhadap pelaksanaan Reforma Agraria dan terlebih pelaksanaan *Land Reform* di Indonesia, sejauh ini tidak bisa disimpulkan bahwa UUPA 1960 telah dijalankan. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dicabut karena berunya Undang-undang pokok agraria, antara lain: 1) Seluruh pasal 51 IS.jadi juga termasuk ayat-ayat yang merupakan Agrarich Wet; 2) Semua pernyataan domein dari pemerintah hindia belanda; 3) Peraturan mengenai Hak agrarische Eigendom (S.1872-117 dan S.1873-38); 4) Pasal-pasal buku ke II Kitab undang-undang hukum perdata sepanjang mengenai agrarian (Wiratni Ahmad, 2008).

Pada era ini aroma kapitalisme lebih kuat mencengkeram sehingga berpengaruh pada kebijakan negara soal agraria. Dalam pandangan Noer Fauzi politik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang kapitalistik dijalankan Orde Baru secara sentralistik, otoritarian dan sektoral sepanjang 32 tahun. Kondisi ini tidak memberi ruang yang leluasa bagi program agraria yang berpihak pada rakyat. Justru sebaliknya ekspansi kapitalisme perkebunan semakin kuat dan banyak menyerobot tanah rakyat sehingga memicu maraknya konflik agraria dibelakang hari. Masa Demokrasi terpimpin Masa Orde baru Program landreform memiliki tujuan untuk



memperkuat dan memperluas pemilikan tanah bagi warga negara Indonesia, terutama kaum tani. Juga untuk menghapus sistem tuan tanah dan pemilikan tanah tanpa batas. Dalam hal ini, pemilikan tanah tanpa batas tidak diperkenankan lagi sehingga diatur luas maksimum tanah yang dapat dimiliki. Kelebihan tanah dari batas maksimum itu diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk kemudian dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan dalam program redistribusi tanah. Sejak awal pelaksanaannya tahun 1961, program landreform sering dianggap sebagai gagasan PKI, konsepsi komunis, lebih-lebih setelah terjadinya Gerakan 30 September PKI (Putusan et al. 2017).

Dengan dibubarkannya partai komunis itu, dianggap perlu juga untuk membubarkan program landreform dan tanah-tanah yang telah didistribusi kepada rakyat harus dikembalikan kepada pemiliknya semula. Padahal, konsep landreform yang memberi penggantian kerugian berbeda dengan konsepsi komunis di mana tanah diambil negara tanpa suatu ganti rugi. Jatuhnya Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi ternyata tidak menyurutkan pelaksanaan landreform. Di bawah payung Orde Baru, landreform tetap dijalankan. Bahkan Presiden Soeharto sendiri menyatakan, "Pelaksanaan landreform harus berjalan terus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar supaya diselesaikan pelaksanaannya secepatnya". Namun, sekali lagi, tujuan mulia ini hanya sebatas pintu gerbang.

Dalam praktek, pemerintahan Orde Baru mengupayakan pengelolaan lahan seluas-luasnya bagi pengusaha pemilik modal. Hal ini sesuai dengan arah politik pemerintah Orde Baru saat itu yang ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Rekayasa dan intimidasi menjadi bagian dari praktek-praktek pelepasan hak atas tanah dari rakyat petani kecil. Kini, ketika angin reformasi berhembus, ketika Orde Baru tumbang, kaum petani kembali ambil suara. Mereka menuntut kembali tanah-tanah mereka yang dulu diambil dalam gerakan reclaiming. Tidak jarang reclaiming tersebut dibarengi dengan ketegangan fisik dan upaya-upaya destruktif (Asshiddiqie, 2004).

Masa Reformasi Momentum tersebut semakin menggelinding dengan dikeluarkannya TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selanjutnya pidato politik Presiden RI pada 31 Januari 2007 tentang reforma agraria menyebutkan bahwa program reforma agraria



dilakukan secara bertahap dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin. Menurut SBY tanah tersebut berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat (Pidato Politik Presiden 2007). Selanjutnya BPN-RI mengusung sebuah program yang disebut dengan PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Sihombing 2004).

Namun program yang telah dicanangkan sejak 2006 tersebut hingga akhir 2008 ini belum juga terealisasi. Peraturan Pemerintah yang diharapkan menjadi payung hukumnya juga belum ditandatangani oleh Presiden RI. Belum lagi permasalahan isi materi tentang alokasi yang adil bagi petani miskin. Reforma agraria masih pada retorika politik yang belum menunjukkan tanda-tanda realisasi. Kekhawatiran para penggiat reforma agraria adalah bahwa kekuatan neoliberalisme di negara kita sudah sangat kuat. Sistem yang kapitalistik ini sudah semakin meresap ke dalam sistem kita. Reforma agraria yang bernafas populis dan berpihak kepada rakyat dianggap tidak mencerminkan negara yang menjunjung tinggi liberalisasi ekonomi. Watak era sekarang sama dengan orde baru, aroma kental kepentingan modal (kapitalisme).

Saat ini petani yang memperjuangkan tanahnya rentan untuk dikriminalisasi oleh negara karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 18 Thn. 2004 tentang Perkebunan. Untuk Sumatera Utara saja kriminalisasi terhadap petani antara lain terjadi pada kasus ditahannya 29 warga Banjaran Secanggih Langkat pada Juni 2008 lalu, kriminalisasi terhadap para petani di Pergulaan Serdang Bedagai, kriminalisasi terhadap petani di Maria Hombang Simalungun. Catatan tentang permasalahan konflik dan sengketa yang terjadi menurut Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara paling sedikit ada 699 kasus konflik/sengketa tanah yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut tentunya bisa muncul karena adanya ketidakadilan dan merupakan cerminan belum terpenuhinya hak-hak rakyat. Ada rentang waktu yang sangat panjang yakni 48 tahun sejak UUPA diundangkan sampai dengan 2008 ini. Namun belum terlihat kebijakan yang signifikan yang mewujudkan keadilan agraria tersebut. Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada



selanjutnya ternyata banyak yang tidak senafas dengan semangat UUPA seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan. Harapan tentang reforma agraria yang sejati tentunya masih menjadi cita-cita bersama yang harus juga didorong secara bersama-sama. Niat baik negara masih terus ditunggu untuk secara bersungguh-sungguh dalam menjalankan janji-janjinya. Bersungguh-sungguh berarti benar-benar memberikan keadilan bagi para petani miskin yang tidak memiliki tanah sebagai alat produksi (Nurul Elmiyah, 2009).

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegarian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Alhasil, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinnya. Dalam putusannya, MK membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan itu. Misalnya, MK menghapus kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” MK juga menafsirkan bersyarat Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” dan menghapus frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3). “Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang’” (Valerine Jaqueline Leonore Kriekhoff, 2001).

MK berpendapat harus ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan,



pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat. Para warga masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Jadi, tidak mungkin hak warga masyarakat hukum adat itu ditiadakan atau dibekukan sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat seperti dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara. Setelah dibedakan antara hutan negara dan hutan hak, maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara. Atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak seperti dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan hutan hak ulayat dalam hutan negara. Dengan putusan ini masyarakat hukum adat dapat kembali memperoleh haknya yang dijamin konstitusi. Pengelolaan hutan ada ada ditangan masyarakat adat, ini mendorong proses rekonsiliasi sesungguhnya. Selama ini ribuan masyarakat adat masuk penjara gara-gara soal ini.

Meski begitu, dengan adanya putusan MK ini bukan serta merta masyarakat adat berhak mengelola hutannya tanpa adanya aturan dari pemerintah (Kementerian Kehutanan). Karena itu, pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan membuat peraturan pengelolaan hutan adat berikut pemetaannya. Dengan adanya putusan ini, hutan adat bukan lagi hutan negara. Harus ada pakem (aturan) hukum yang mengaturnya, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Pemerintah harus tetap memastikan fungsi ekologis hutan adat.

Jika pemerintah tidak segera mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan maupun pemetaan hutan adat, akan muncul masalah baru. Sebab, MK hanya mengembalikan keberadaan hutan adat seperti dalam UUD 1945, bukan membuat regulasi baru. Tanpa adanya aturan hutan adat, statusnya masih belum bisa



dibedakan, mana yang hutan adat dan mana yang bukan. Dalam data Kementerian Kehutanan pun, belum ada peta yang menegaskan daerah mana saja yang termasuk dalam hutan adat. Ini agar tidak ada konflik baru yang dimanfaatkan pihak lain. Duduk perkara ini sebenarnya melihar dari tuntutan para pemohon menguji Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang mengenai kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak,” ayat (2) dan sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4), Pasal 67 UU Kehutanan (Fauzi, 2003).

Pemohon menilai sejak berlakunya UU Kehutanan terbukti sebagai alat negara untuk mengambil alih hutan hak kesatuan masyarakat adat dalam mengelola hutan yang kemudian dijadikan hutan negara. Atas nama negara, hutan (adat) dijual/diserahkan kepada pemilik modal dieksploitasi tanpa memperhatikan hak dan kearifan lokal masyarakat adat di wilayah itu. Tak jarang, hal ini menyulut konflik antar masyarakat hukum adat dengan pengelola baru atas hutan adat mereka. Karena itu, mereka meminta MK agar mengubah dan membatalkan beberapa pasal dalam UU Kehutanan itu karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), UUD 1945.

2. Mekanisme Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Tanah Hak Guna Usaha

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.



UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*". Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Rachman, 2009).

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999”), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Laurensius Arliman S 2016).

Dalam masyarakat majemuk, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA adalah (Bachriadi and Wiradi 2011):

- 1) Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada. Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a)



- masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- 2) Negara dan Sesuai dengan kepentingan nasional. Dari segi politik, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan. Maka karena pernyataan “sesuai dengan kepentingan negara” ini dapat menimbulkan multi tafsir dan sarat kepentingan politik, akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyarakat hukum adat yang mana yang dimaksud tersebut;
 - 3) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Persyaratan yang terakhir ini, tidak terlampau menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak ulayat karena UUD telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Pasal 18B ayat (1) UUD menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada UU yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka UU tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD.

Salah satu caranya adalah dengan dikeluarkannya oleh Pemerintah Paeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri atas 6 pasal. Pasal 1 angka 1 mencantumkan pengertian hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut



hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dengan keluarnya Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini, merupakan alat untuk mematikan hak ulayat itu sendiri. Menurut pendapat tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 : 1) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria; 2) merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku (Sihombing 2004).

Menurut Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila: a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut (Bachriadi 2012).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi selama



ini, tanah tersebut tetap menjadi tanah negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan terhadap penggunaan hak ulayat untuk usaha pertanian atau perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Jadi tidak perlu hak ulayat tersebut jatuh menjadi tanah negara lebih dulu sebagaimana yang terjadi selama ini.

D. Penutup

Penyebab dari belum terwujudnya kebijakan pengelolaan tanah Negara tersebut adalah: (a) Perbedaan persepsi tentang tanah Negara karena ketentuan tentang tanah Negara (PP No. 8 Tahun 1953) dikeluarkan sebelum UUPA; (b) Perbedaan persepsi antara tanah Negara dengan hutan Negara (c) tanah ulayat yang kerap dianggap sebagai tanah Negara. UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Alhasil, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya. Kedudukan Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi selama ini, tanah tersebut tetap menjadi tanah negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan tanah Hak Guna



Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, a 2004. “Konstitusi Tanah Dan Air.” van Hoeve (4): 4–6.
- Bachriadi, Dianto (ed). 2012. “Dari Lokal Ke Nasional Kembali Ke Lokal: Perjuangan Hak Atas Tanah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Bachriadi, Dianto, and Gunawan Wiradi. 2011. “Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah Di Indonesia.”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “Fauzi, 2003, Bersaksi Untuk Pembaruan Agrari.” Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Laurensius Arliman S. 2016. “Urgensi Notaris Syari’ah Dalam Bisnis Syari’ah Di Indonesia.” *Jurnal Walisongo* 24(1): 79–110.
- Laurensius Arliman S. 2016. “Partisipasi Aktif Dan Pasif Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Payakumbuh.” *Jurnal Lex Librum* II(1).
- Laurensius Arliman S. 2016. “Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 3(1).
- “Nurul Elmiyah - Negara Dan Masyarakat Adat Studi Mengenai Hak Atas Tanah Dan Hasil Hutan Di Mamahak Besar Dan Long Bagun, Kalimantan Timur, Universitas Indonesia
- Wiratni Ahmad. 1998. “Kedudukan Pajak Tanah di Indonesia, Pascasarjana UNPAD,” 1998.
- Putusan, Kajian et al. 2017. “Menimbang Prinsip ” Duty Of Care ”: ‘ Pembeli ’ Melawan ‘ Pembeli ’ Dalam Sengketa Jual Beli Tanah Considering The ‘ Duty Of Care ’ Principle : ‘ Buyer ’ Versus ‘ Buyer ’ In The Dispute Of Land Sale And Purchase.” : 99–114.
- Rachman, Noer Fauzi. 2009. “Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia.”, Jakarta: Setara Press.
- Sihombing, B. F. 2004. “Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah Di



- Provinsi DKI Jakarta).” Universitas Indonesia.
- Suryadi, Agus Santoso. 2003. “Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak-Pajak Atas Pengalihan Hak-Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan.” Universitas Indonesia.
- Tegnan, Hilaire. 2015. “Legal Pluralism and Land Administration in West Sumatra: The Implementation of the Regulations of Both Local and Nagari Governments on Communal Land Tenure.” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47(2): 312–23.
- “Valerine Jaqueline Leonore Kriekhoff. Kedudukan Tanah Dati Untuk Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia, Universitas Indonesia.” 2001.
- Wiradi, Gunawan et al. 2000. *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah Dan Hubungan Agraris*, Bandung: Alumni.